



P U T U S A N

Nomor 275/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Lariangnyarengnge, RT.002, RW.004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT.001, RW.002, No. 56 E, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat buktisurat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan tertanggal 1 September 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 275/Pdt.G/2014/PA Pare, tertanggal 1 September 2014, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1153/53/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup



bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Jalan Lanyer Parepare selama 1 tahun 7 bulan.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sahrul bin Suprianto, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan April 2013, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh) namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering meminum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasihati tergugat marah-marah sehingga penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang istri, dan sejak kejadian tersebut antara pengugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, kecuali posita point 7 ditambah bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang dipersidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1153/53/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 3 Oktober 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis hakim diparaf dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ani binti La Gellu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lariangnyarengnge, Kelurahan Galung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sahrul bin Suprianto dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik, akan tetapi setelah bulan april 2013 mulai terjadi ketidak kecocokan di antara penggat dan tergugat, karena tergugat:
 1. Sering meminum minuman keras sampai mabuk
 2. Selalu keluar malam nanti dini hari baru pulang
 3. Selalu membawa perempuan lain dan perempuan tersebut adalah karyawan bar hanya saja saksi tidak mengetahui namanya
- Bahwa saksi perna kerumah tergugat dan bertemu tergugat dengan ibu tergugat dengan tujuan untuk memanggil tergugat kembali rukun dengan penggugat tetapi ibu tergugat menyatakan pada saksi lebih baik saya mati kalau tergugat kembali lagi kepada istrinya (penggugat).
- Bahwa sejak bulan Mei 2013, penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan tergugat pada bulan Mei 2013 penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin.
- 2. Karmila binti Subhan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lariangnyarengnge, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik penggugat dan tergugat karena bertetangga, dan dia adalah suami istri.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan penggugat dan tergugat mulai cekcok, tetapi yang jelas penggugat dan tergugat saksi tiga kali melihat langsung bertengkar mulut.
 - Bahwa tergugat peminum minuman keras sampai mabuk dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main perempuan karyawan bar hanya saja saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa penguat dan terkuat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena tergugat meninggalkan penggugat, yakni kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, telah menganggap cukup dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2014/PA.Pare, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan penggugat dapat diputus dengan verstak, kecuali gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2013 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat berselingkuh



dengan perempuan lain hanya saja penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, selain itu tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang tanpa nafkah, sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena sering minum minuman keras sampai mabuk dan apa benar tergugat main perempuan serta benarkah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagai mana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy buku kutipan akta nikah No 1153/53/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 sebagai bukti autentik yang berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Ani binti La Gellu dan Karmila binti Subhan, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat



sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti karena tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah sehingga menyebabkan penggugat dalam keadaan menderita lahir dan batin, dan pihak keluarga penggugat (saudara) telah berusaha menasehati penggugat dan mendatangi tergugat agar rukun kembali dengan penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi pertama lebih jauh menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk didamaikan, karena ibu tergugat menyatakan kepada saksi bahwa bila mana tergugat kembali kepada penggugat, lebih baik saya mati.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi penggugat tersebut, maka gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2011.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan, terbukti bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi antara penggugat dan sebagai mana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta – fakta tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas lebih



menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga penggugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan dengan sifat tergugat meninggalkan penggugat sejak 18 Mei 2013 sampai sekarang selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai mana layaknya suami istri, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga tergugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wahramah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali oleh karena itu beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu Bain Shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1435 H, oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.** selaku ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.,



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Parepare, 24 September 2014

Untuk Salinan,

Panitera



Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)